



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN**

**NOMOR : 703 /KPTS /TI. 120 /H.11 /09/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)  
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN**

- Menimbang** : a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam proses pemerintahan (*E-government*) khususnya proses perekayasa mekanisasi pertanian akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan *E-government* dan pengembangan teknologi informasi di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian, maka perlu menyiapkan bahan dan menyusun konsep desain pengembangan TI.
- d. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Tim Pengelola TI Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
- c. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Sulha Pangaribuan, S.TP.  
Ketua Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perakitan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
- Sekretaris : Tri Saksono, SP  
Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- Anggota : 1. Muhamad Iqbal, S.TP.  
Ketua Kelompok Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
2. Dr. Ir. Harsono, M.P.  
Ketua Kelompok Program dan Perekayasaan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
3. Suphendi, STP., M.Si  
Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
4. Fero, S.T.P  
Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
5. Amiq Nurul Azmi, S.T.P., M.Sc  
Ketua Tim Kerja Perekayasaan Teknologi dan Modernisasi Pertanian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
6. Sri Utami, SE., M.Si  
Anggota Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
7. Mahendra, MT.  
Pengawas Alsin.
8. Gambuh A. K., ST.  
Pengawas Alsin.
9. Wiranto. S.Kom  
Anggota Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
10. Ahmad Ihsan Amala, S.E  
Anggota Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

11. Muhammad Rizky Aulia Munsyarief, A. Md  
Anggota Tim Kerja Pendayagunaan Hasil  
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi  
Mekanisasi Pertanian.
12. Sri Harningsih, S. Sos  
Anggota Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Balai  
Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi  
Pertanian.

- KEDUA : Tim Pengelola TI Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun konsep desain (*Road Map*) Pengembangan TI.
  2. Menyusun rencana anggaran kebutuhan dan pemilihan jenis media/bahan yang meliputi infrastruktur jaringan, akses/koneksi, aplikasi dan konten dalam pengembangan dan pemanfaatan TI.
  3. *Maintenance* jaringan untuk keamanan dan kelancaran akses internet.
  4. Melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang pemanfaatan sarana dan TI secara baik dan benar.
  5. Menyiapkan bahan laporan implementasi dan pencapaian kemajuan dalam pengembangan dan pemanfaatan TI.
  6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan TI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola TI Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
pada tanggal : 01 September 2025

Plt. Kepala Balai Besar,



Agung Prabowo  
NIP. 196510201992031002 Sp.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Yang bersangkutan